

BAB IV

ANALISIS KONVERSI NAFKAH BATIN DENGAN MATERI

A. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Kewajiban Suami Memberikan Nafkah

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan sebab; isteri dengan sebab perkawinan, kerabat seketurunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab di bawah penguasaan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab di bawah penguasaan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari yang paling dekat sampai seterusnya.¹ Kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam surah Al-Baqarah/2:233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75

Pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus perkara tentang alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah di Pengadilan Agama, majelis Hakim memberikan pertimbangan mereka berdasarkan kepada kelalaian suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya yang mengakibatkan perselisihan antara istri yang meminta nafkah tetapi suami tidak mau memberikan nafkah, meninggalkan istri dan anak begitu saja tanpa diketahui alasan yang jelas sehingga mengakibatkan istri dan anak menderita lahir dan batin. Majelis hakim menerima gugatan tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti. Hakim menggunakan terobosan baru pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Di dalam surat gugatan sudah dijelaskan dengan jelas bahwa bukan hanya faktor suami tidak memberikan nafkah tapi ada faktor lain yang memicu terjadinya perceraian diantaranya yaitu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, tergugat sering membentak-bentak penggugat dengan kata-kata kasar bahkan tergugat pernah mengucapkan menceraikan penggugat, dan tergugat pergi begitu saja tanpa diketahui dan tanpa meninggalkan sesuatu yang bisa dijadikan pengganti nafkah untuk penggugat dan anak-anaknya.

Sedangkan untuk memutus dan mengabulkan gugatan cerai pada perkara ini hakim membuat terobosan baru yang mengacu pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) UU No.

1 Tahun 1974. Pengertian dari terobosan sendiri ialah apabila suatu perkara yang terjadi belum diatur oleh Undang-Undang yang ada sedangkan untuk perkara perceraian karena suami tidak memberikan nafkah sudah jelas Undang-Undang mengatur tentang ketentuan tersebut. Terlebih lagi di dalam surat gugatan sebelumnya sudah jelas bahwasanya semua gugatan yang diajukan bukan hanya tentang suami tidak memberikan nafkah dan suami melalaikan tanggungjawabnya, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam..

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

²*Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 Tahun 1974*, (Tangerang Selatan: SL Media), 17

g. Suami melanggar taklik talak;³

Alasan terjadinya perceraian sudah jelas di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, seharusnya hakim menambahkan tentang alasan perceraian yang sudah jelas di atur dalam Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 butir (b dan f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 butir (b dan f), karena fakta dalam gugatan menyatakan terjadinya perselisihan dan pertengkarang, serta suami meninggalkan isteri begitu saja tanpa alasan yang jelas, di tambah lagi suami tidak pernah memberikan nafkah. Pertimbangan yang diambil oleh majlis hakim seharusnya lebih mengacu pada alasan perceraian yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang ada bukan mengacu pada penyebab perceraian yang terjadi dan membuat terobosan baru karena penyebab perceraian tersebut.

Jadi walaupun hakim sudah memberikan pertimbangan tentang suami tidak memberikan nafkah kepada isteri serta dianggap lalai terhadap kewajibannya yang berpatokan pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) yang menjadi dasar untuk mengabulkan gugatan. Hakim harus tetap berpatokan pada Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 butir (b dan f) dan

³*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), h. 35.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 butir (b dan f). Karena pada Pasal 34 ayat (3) yang dimaksud dalam pertimbangan hakim mengajukan gugatan bukan hanya gugatan suami tidak memberikan nafkah atau gugatan kewajiban lainnya tapi gugatan cerai juga termasuk di dalamnya, sedangkan sudah jelas tertera di dalam ayat tersebut bahwasanya jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan. Gugatan yang dimaksud disini gugatan atas kelalaian kewajiban salah satu pihak yang tidak dilakukan bukan berarti termasuk ke dalam gugatan perceraian.

Jadi untuk suami tidak memberikan nafkah dan lalai atas kewajibannya itu termasuk ke dalam penyebab perceraian, sedangkan untuk alasan perceraian terdapat pada Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 butir (b dan f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 butir (b dan f), yang berbunyi: “ (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama terhadap Nafkah Batin Dikonversi dengan Materi

1. Analisis Menurut Undang-undang

Permasalahan hak dan kewajiban suami isteri, sebenarnya telah jelas di atur di dalam perundang-undangan di Indonesia. Dan apabila salah satu pihak lalai dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Semakin berkembangnya ilmu dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, masyarakat pada umumnya juga semakin berpengetahuan. Hal yang terjadi sekarang ini di mana seorang perempuan pun bisa mendapatkan pengetahuan dan berkembang, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Bahkan pada pengetahuan tentang perceraian. Jika zaman dahulu suami yang lebih banyak melakukan cerai talak kepada isteri, namun sekarang justru pihak isteri yang lebih dominan dalam pengajuan gugatan cerai dan isi dari gugatan tersebut juga sangat bermacam-macam. Selain gugatan nafkah lahir, Isteri juga menuntut hak nafkah batin yang dalam hal ini dikompensasikan menjadi materi (uang).

Salah satu tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga.

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, tentunya tidaklah mudah, namun dibutuhkan pengorbanan ataupun upaya-upaya yang dapat menghantarkan kepada tujuan itu dan upaya-upaya tersebut salah satunya memberikan nafkah.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sedangkan pengertian peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Seperti halnya perkawinan yang merupakan peristiwa hukum sehingga menimbulkan akibat hukum juga. Dalam hubungan perkawinan memang banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) baru yang tejalin, dan salah satunya terjadinya ikatan kekeluargaan di antara keduanya. Di samping itu hubungan perkawinan juga membuahakan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sudah seharusnya istri memberikan hak-hak suami mereka dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut dengan kesadaran tanggung jawab dari pribadi istri. Begitu pula sebaliknya suami juga sudah seharusnya memberikan hak-hak mereka dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tersebut dan dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi suami, artinya melaksanakan tanpa adanya paksaan dari istri. Namun walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya

dilaksanakan oleh semua pasangan suami istri, tetapi pada kenyataannya masih banyak istri atau suami yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dengan tidak melaksanakan kewajiban salah satu pihak maka hal tersebut otomatis akan menghalangi pihak yang satu tidak mendapatkan haknya. Contohnya jika seorang istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, namun nyatanya suami tersebut justru tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada istri, maka dalam hal ini istrilah yang menjadi pihak yang dirugikan oleh suami tersebut. Padahal idealnya suami dan istri harusnya saling memenuhi kewajibannya masing-masing agar tidak ada salah satu pihak yang merasa haknya dirugikan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang tidak diatur secara khusus dan rinci masalah nafkah. Namun, yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri secara implisit disebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut. Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang istri, anak-anak maupun suami sendiri harus diperhatikan.

Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Berikut ini disebutkan satu persatu mengenai jenis khusus dan bentukbentuk kelalaian, diantaranya yaitu:

1. Lalai dalam soal menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
2. Tidak seimbangny antara hak dan kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam kehidupan rumah tangga, hingga berakibat salah satu dirugikan karenanya.
3. Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
4. Tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati, tidak setia dan tidak saling memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (suami dan istri).
5. Lalai dalam soal tempat kediaman tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama.
6. Lalai dalam soal mengasuh, memelihara dan membimbing anak-anak, baik pertumbuhannya maupun agamanya.
7. Salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang merugikan suami istri.

8. Suami tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga, padahal ia berkemampuan.
9. Suami tidak memberikan bimbingan pada istrinya, tidak memberi pendidikan agama dan tidak memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna/bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
10. Suami tidak menanggung dan tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah, pakaian dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak serta biaya pendidikan anak.
11. Suami tidak berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anaknya, baik soal nafkah, soal bagian waktu giliran menginap malam (bagi yang berpoligami) serta kepentingan khusus lainnya.⁴

Disini bahwa jika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap masing-masing pihak maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu suami dapat mengajukan gugatan kepada istri, begitu pula sebaliknya istri juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terhadap suaminya jika suami tersebut melalaikan kewajibannya. Sehingga jika dihubungkan dengan masalah pengabaian nafkah batin terhadap istri, maka disini istri mempunyai hak mengajukan gugatan kelalaian atas kewajiban suaminya ke Pengadilan.

Di dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami

⁴Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), h. 16.

untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah atau biaya penghidupan tidak langsung berhenti setelah perceraian, namun suami tetap berkewajiban memberikan biaya penghidupan kepada istri selama beberapa bulan setelah terjadinya perceraian.

Salah satu perkara tentang gugatan kompensasi nafkah batin tersebut telah terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso. Dalam perkara tersebut, tuntutan isteri mengenai ganti rugi untuk nafkah batin ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.

Dari hasil data penelitian yang penulis kumpulkan dari Pengadilan Agama Bondowoso, maka penulis akan menguraikan alasan-alasan dasar pemikiran hakim dalam menolak gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin dalam perkara cerai gugat nomor: 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

Berdasarkan putusan perkara nomor: 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw., hakim Pengadilan Agama Bondowoso menolak gugatan kompensasi materiil yang diajukan oleh pihak isteri kepada pihak suami dengan alasan tuntutan tersebut tidak jelas (absurd) dan tidak bisa dimaterikan serta tidak ada yang dapat dijadikan ukuran sebagaimana tuntutan nafkah madhliyah atau nafkah lahir lainnya. Bapak A. Junaidi selaku ketua majelis hakim dalam perkara tersebut menambahkan bahwa “Tidak ada hukum nash Al-Quran maupun Hadist apalagi di Perundang-undangan Indonesia bahwa nafkah batin dapat dikompensasikan menjadi uang.”

Selain tuntutan kompensasi materiil atas nafkah batin itu tidak jelas dan tidak ada barometernya. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Untuk memperkuat alasan hakim menolak gugatan ganti rugi nafkah batin Bapak Muslich selaku Hakim Anggota dalam perkara tersebut mengungkapkan bahwa “Tidak ada hukumnya bagi urusan immateriil diubah menjadi materiil. Sebab hubungan suami isteri adalah kebutuhan bersama jadi apabila ingin melakukannya otomatis harus sama-sama mau dan apabila salah satu dari keduanya menolak maka tidak bisa diganti rugikan menjadi uang. Bahaya kalau seandainya itu bisa dimateriilkan. Sebab nanti semua orang mempersepsikan hubungan suami isteri dengan perzinaan atau prostitusi.

Oleh karena itu maka hakim Pengadilan Agama Bondowoso menolak gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin isteri kepada suaminya. Mengenai sanksi atau konsekuensi atas suami yang lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah batinnya juga tidak ditemukan dasar hukumnya. Namun, menurut majelis hakim menambahkan dalam komentar beliau “Jika isteri tetap menuntut ganti rugi nafkah batin maka sebagai gantinya adalah perceraian. Karena perceraian sudah menjadi solusi bahwa pihak isteri tidak akan menderita lagi atas kelalaian suaminya dalam nafkah batin tersebut.

Masalah kelalaian nafkah batin yang dilakukan baik oleh pihak suami terhadap isteri maupun sebaliknya bisa dikategorikan dalam KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga). Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga, memiliki arti yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Setelah melihat pengertian dari KDRT diatas maka telah ditemukan adanya kekerasan rumah tangga yang berbentuk seksual. Untuk mengetahui lebih jelas tentang bentuk-bentuk dalam KDRT maka penulis perlu menguraikannya lebih jelas lagi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam empat macam yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional

adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

4. Kekerasan Ekonomi

Setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa kelalaian dalam memberikan nafkah batin yang dalam bentuk konkritnya adalah hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai tindakan KDRT dalam bentuk kekerasan psikologi dan kekerasan seksual. Dan kejahatan ini dapat dilaporkan dan dituntut di persidangan. Namun ini harus diajukan secara komulatif dengan pengajuan cerai talak atau gugat. Maka ini dapat menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Jika dalam perkara seorang isteri menuntut hak ganti rugi atas nafkah batin yang dilalaikan oleh suaminya dengan sejumlah uang. Gugatan isteri dalam hal ini tidak bisa dibenarkan sebab nafkah batin merupakan suatu hal abstrak dan tidak

mungkin dinilai dengan harta (uang). Dan akan sulit menentukan harga nafkah betin itu sendiri. Terlebih nafkah batin tidak bisa diukur secara kualitatif (kepuasan) maupun kuantitatif (frekuensi berhubungan suami isteri).

2. Analisis menurut *Maqasid Syariah*

Dalam perspektif Hukum Islam, nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya adalah nafkah yang berupa kebutuhan fisik (lahir) seperti sandang, pangan dan papan. Sementara seperti kebutuhan psikis (batin) kurang memperoleh perhatian dari ulama' fikih. Maka munculnya perkara tuntutan isteri mengenai ganti rugi untuk nafkah batin yang disebabkan oleh kelalaian suami yang tidak mau memenuhi kewajibannya yaitu menggauli isteri merupakan masalah "Ijtihadiyah" karena tidak ada nash yang secara jelas mengaturnya.

Salah satu perkara tentang gugatan kompensasi nafkah batin tersebut telah terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso. Dalam perkara tersebut, tuntutan isteri mengenai ganti rugi untuk nafkah batin ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.

Dari hasil data penelitian yang penulis kumpulkan dari Pengadilan Agama Bondowoso, maka penulis akan menguraikan alasan-alasan dasar pemikiran hakim dalam menolak gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin dalam perkara cerai gugat nomor: 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw.

Berdasarkan putusan perkara nomor: 1869/Pdt.G/2014/PA.Bdw., hakim Pengadilan Agama Bondowoso menolak gugatan kompensasi materiil yang diajukan oleh pihak isteri kepada pihak suami dengan alasan tuntutan tersebut tidak jelas

(absurd) dan tidak bisa dimaterikan serta tidak ada yang dapat dijadikan ukuran sebagaimana tuntutan nafkah madhliyah atau nafkah lahir lainnya. Bapak A. Junaidi selaku ketua majelis hakim dalam perkara tersebut menambahkan bahwa “Tidak ada hukum nash Al-Quran maupun Hadist apalagi di Perundang-undangan Indonesia bahwa nafkah batin dapat dikompensasikan menjadi uang.”

Selain tuntutan kompensasi materiil atas nafkah batin itu tidak jelas dan tidak ada barometernya. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Untuk memperkuat alasan hakim menolak gugatan ganti rugi nafkah batin Bapak Muslich selaku Hakim Anggota dalam perkara tersebut mengungkapkan bahwa “Tidak ada hukumnya bagi urusan immateriil diubah menjadi materiil. Sebab hubungan suami isteri adalah kebutuhan bersama jadi apabila ingin melakukannya otomatis harus sama-sama mau dan apabila salah satu dari keduanya menolak maka tidak bisa diganti rugikan menjadi uang. Bahaya kalau seandainya itu bisa dimateriilkan. Sebab nanti semua orang mempersepsikan hubungan suami isteri dengan perzinaan atau prostitusi.

Oleh karena itu maka hakim Pengadilan Agama Bondowoso menolak gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin isteri kepada suaminya. Mengenai sanksi atau konsekuensi atas suami yang lalai

Hal ini berdasarkan pendapat salah satu imam madzhab yaitu Imam Syafi'i bahwa hukumnya tidak wajib bagi suami mencampuri isteri, karena mengumpuli isteri adalah hak seorang suami. Namun, bila isteri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.

Kalau dilihat dari perspektif hukum Islam seorang isteri yang tidak mendapat nafkah batin dari suaminya maka boleh mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Hal ini berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Diantaranya yang penulis jelaskan pada bab dua yaitu:

1. Imam Malik mengatakan wajib suami mengauli isterinya jika tidak dalam keadaan mudharat. Jika suami tidak mau mengauli isterinya maka dipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalam artian cerai.
2. Imam Syafi'i berkata: hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli isteri adalah hak seorang suami. Namun, bila isteri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.
3. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-ila' isterinya, demikian pula untuk lainnya. Apabila seorang pergi meninggalkan isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.

Telah disepakati oleh hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian apabila kewajiban nafkah lahir sebagai wujud prestasi dari ikatan (perjanjian) nafkah lahir, maka kewajiban nafkah batin seharusnya menjadi wujud

prestasi dari ikatan batin itu sendiri. Maka demikian itu para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah/2:228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Sepatutnya ketentuan nafkah batin harus diperhatikan lebih baik lagi. Selain nafkah batin sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga juga agar tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam masalah hak dan kewajiban. Apabila isteri dituntut untuk melakukan kewajibannya dengan baik maka sebaliknya seorang suami juga harus demikian. Namun dalam perkara ini seorang isteri menuntut hak ganti rugi atas nafkah batin yang dilalaikan oleh suaminya dengan sejumlah uang. Hal tersebut tidak bisa dibenarkan sebab nafkah batin merupakan suatu hal abstrak dan tidak mungkin dinilai dengan harta (uang). Dan akan sulit menentukan harga nafkah batin itu sendiri. Terlebih nafkah batin tidak bisa diukur secara kualitatif (kepuasan) maupun kuantitatif (frekuensi berhubungan suami isteri). Dan tentunya hal ini sangat jauh sekali dengan spirit Al-Quran dan Hadist tentang tujuan pernikahan. Dan yang lebih ditakutkan lagi adalah kemungkinan isteri menggunakan haknya demi menuntut nafkah batin agar dikompensasikan menjadi uang. Dan juga bisa menimbulkan kesan amoral bahwa hubungan suami isteri yang awalnya adalah bernilai ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah akan disamakan dengan pelacur yang menjual kepuasan seksualnya demi harta.

Pada akhirnya penulis menarik kesimpulan dan ini sebagai tambahan bahwa nafkah batin tidak bisa dimateriilkan dengan uang, akan tetapi sebagai balasan istri dapat menuntut perceraian. Dengan perceraian akan mengurangi beban isteri yang menderita akibat ditelantarkan dan diabaikan nafkah batinnya. Akan tetapi apabila kelalaian suami itu disengaja agar pihak isteri menderita dan penderitaan yang dialami sangatlah merugikan. Disinilah peran hakim dalam memutuskan perkara akan diuji. Tidak mungkin majelis hakim membiarkan seorang suami yang menelantarkan isterinya begitu saja kemudian dengan seenaknya meminta cerai.

Bahwa tidak perlu adanya sanksi sebagai konsekuensi kelalaian nafkah batin. Karena memang ketentuan nafkah batin ini tidak diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi lebih lanjut penulis menyadari bahwa akan ada diskursus atau wacana tentang kemungkinan pengembangan sanksi sebagai konsekuensi bagi suami yang melalaikan kewajiban nafkah batin kepada isteri.

Tidak perlu adanya perumusan untuk ketentuan nafkah batin ini dengan berbagai alasan diantaranya adalah:

1. Adanya undang-undang ketentuan nafkah batin akan menekan dan mempersulit majelis hakim dalam memutuskan perkara.
2. Dengan adanya undang-undang ini dikhawatirkan pihak isteri akan menggunakan haknya demi menuntut nafkah batin agar dikompensasikan menjadi uang.

3. Dikhawatirkan akan timbul banyaknya kesalahfaham bagi masyarakat dalam memahami nafkah batin tersebut. Sebab bagaimanapun juga nafkah batin tidak bisa diukur dengan materi.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan teori *maqasid syariah*, dan lebih cenderung kepada teori *hifzh an-nafs* (perlindungan diri) dan *hifzh al maal* (perlindungan harta). Asy-Syathibi menjelaskan bahwa, beban-beban hukum sesungguhnya ialah untuk menjaga maqâshid (tujuan) hukum itu sendiri kepada makhluk (manusia). Tujuan Allah swt. dalam menetapkan hukum (syari'ah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan yang merupakan tujuan inti dari syari'ah tersebut dapat terwujud jika prinsip-prinsip pokoknya telah diwujudkan dan dipelihara.⁵

Prinsip-prinsip pokok tersebut ialah, *hifzh ad-dîn* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mâl* (perlindungan harta). Beberapa ulama pakar ushul fikih juga ada yang menambahkan *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan) disamping prinsip-prinsip pokok yang telah disebutkan di atas.

Dalam hasil analisis penulis menemukan empat prinsip pokok *maqasid syariah* dalam permasalahan nafkah batin dikonversi dengan materi, ke empat prinsip tersebut ialah *hifzh ad-din* (perlindungan agama), *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'irdh* (perlindungan kehormatan), dan *hifzh al-'aql* (perlindungan akal).

⁵Ibrahim ibn Musa asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar- Fikr, t.th)..., h. 7

1. *Hifzh Ad-Din* wujud ajaran Islam

Perkara ini merupakan persoalan suami isteri dalam hukum Islam termasuk ranah pembahasan hukum keluarga Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mîtsâqân ghalîzhân* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶ Namun, tidak dapat dipungkiri ikatan perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, tentu ada lika-liku dalam hubungan perkawinan antara pasangan suami isteri. Adanya pembahasan tentang fasakh, li'an, zihar, ila`, syiqâq, nusyûz, hingga thâlaq yang dibahas dalam kitab-kitab fikih merupakan indikasi dari hal tersebut.

Thâlaq atau perceraian sebenarnya hanya sebagai pintu darurat jika sebuah perkawinan itu tidak dapat lagi untuk diselamatkan. Agama Islam sangat membenci adanya perceraian dan Islam memandangnya sebagai sebuah keburukan. Islam sendiri telah mengajarkan langkah-langkah preventif agar perceraian tidak terjadi, seperti tindakan yang harus dilakukan suami ketika isteri nusyûz atau ketika keduanya terlibat syiqâq. e cara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran, dengan perceraian tali keluarga yang terjalin dengan nama Allah swt. harus terputus.⁷ Perceraian dapat dikatakan sebagai

⁶Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*(Departemen Agama, t.t), h. 1.

⁷Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), h.162.

perbuatan dosa dan terlarang, karena dengan perceraian itu dapat merusak kehidupan, agama, dan kehormatan wanita.⁸

2. *Hifz al-nafs dan hifz al- 'aql* wujud perlindungan akal

pertengkaran hingga perceraian yang terjadi antara pasangan suami dan istri dalam rumah tangga tersebut memiliki banyak dampak yang negatif, baik bagi istri maupun suami yang terlibat akan hal itu. Salah satu hal yang dikemukakan sebelumnya adalah, pertengkaran suami istri tersebut bisa saja berujung kepada tindakan kekerasan, hingga hilangnya nyawa dari salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut.

Hal itu terjadi karena adanya tekanan batin yang membuat mental dan psikis mereka terganggu akibat pertengkaran atau perceraian tersebut. Sehingga, salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut menjadi trauma, stres, hingga kehilangan akal sehatnya. Fakta yang ada di masyarakat sekarang, akibat dari pertengkaran atau perceraian, banyak mental dan psikis suami atau istri menjadi terganggu hingga ke akal pikirannya, bahkan berdampak pada hal yang lebih buruk lagi, yaitu, mereka kehilangan akal sehat atau akal warasnya (gila), hingga dapat membahayakan nyawa orang lain.

Maka, jika nafkah batin dikonversi menjadi materi membuat salah satu pasangan terganggu dengan pikirannya karena ada beban yang harus dibayar.

⁸Alî Husayn Muhammad Makkî al-Âmilî, *Ath-Thalâq Khati'atu Man?*, terj. Muhdhor Ahmad Assegaf dan Hasan Shaleh, *Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 38.

3. *Hifzh al-mal* dan *hifzh al irdh* wujud perlindungan harta dan kehormatan

Akan menjadi bahaya kalau seandainya nafkah batin dalam hal ini adalah hubungan seksual bisa dimateriilkan. Sebab nanti semua orang mempersepsikan hubungan suami isteri dengan zina atau prostitusi.” Dan tentunya hal ini sangat jauh sekali dengan spirit Al-Quran dan Hadist tentang tujuan pernikahan. Dan yang lebih ditakutkan lagi adalah kemungkinan isteri menggunakan haknya demi menuntut nafkah batin agar dikompensasikan menjadi uang. Dan juga bisa menimbulkan kesan amoral bahwa hubungan suami isteri yang awalnya adalah bernilai ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah akan disamakan dengan pelacur yang menjual kepuasan seksualnya demi harta.